



## **Dinamika Kewenangan Tata Ruang Desa: Tantangan dan Peluang dalam Pembangunan Berkelanjutan**

Raihan Indra Widjaya<sup>1</sup>, Ita Damayanti<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau;

e-mail: <sup>1</sup>[raihanindrawidjaya23@gmail.com](mailto:raihanindrawidjaya23@gmail.com), <sup>2</sup>[damayantiita20@gmail.com](mailto:damayantiita20@gmail.com)

Copyright: ©2024 The author(s). This article is published by SIBERMU PRESS and is licensed under the CC BY 4.0 license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

<https://doi.org/10.64163/josli.v1i1.43>

### **ABSTRACT**

**Received: 25/02/2025**

**Revised: 27/02/2025**

**Accepted: 22/04/2025**

**Available online:**

#### **Keywords:**

*Desa, Otonomi Daerah, Adat Istiadat, Hukum Adat, Kepala Desa, Pembagian Administratif, Kampung, Dusun, Nagari, Gampong, Keanekaragaman Budaya Lokal, Kewenangan Desa, Pemerintahan Desa.*

Desa merupakan bentuk satuan wilayah yang telah ada jauh sebelum terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan memiliki akar kuat dalam tradisi, adat istiadat, serta hukum adat masyarakat setempat. Istilah "desa" berasal dari bahasa Sanskerta yang secara harfiah berarti "tanah pertumpahan darah", dan secara administratif merujuk pada wilayah di bawah kecamatan yang dipimpin oleh kepala desa. Nama dan struktur desa berbeda-beda di berbagai daerah di Indonesia, mencerminkan keragaman budaya dan sejarah lokal, seperti Kampung di Jawa Barat, Dusun di Yogyakarta, Banjar di Bali, serta Nagari di Sumatera Barat dan Gampong di Aceh. Kepala desa juga memiliki sebutan yang beragam tergantung daerahnya, seperti Klebun, Pambakal, Kuwu, hingga Hukum Tua. Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah memberikan pengakuan dan penghormatan terhadap keberagaman bentuk serta sistem pemerintahan desa yang bersumber dari adat. Meskipun desa bukan merupakan bagian dari perangkat daerah seperti kelurahan, desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat secara mandiri. Dengan demikian, desa memainkan peran penting dalam struktur pemerintahan dan pembangunan nasional, berlandaskan pada prinsip penghormatan terhadap kearifan lokal.

## **1. PENDAHULUAN**

Desa berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti tanah pertumpahan darah. Desa adalah sekelompok beberapa kota di daerah pedesaan. Istilah desa di Indonesia mengacu pada pembagian wilayah administratif di bawah tingkat bawahan yang dipimpin oleh kepala desa. Desa merupakan kumpulan dari banyak permukiman kecil yang biasa dikenal dengan sebutan Kampung (Jawa Barat), Dusun (Yogya), atau Banjar (Bali) dan Jorong (Sumatera Barat). Nama kepala desa lainnya adalah Kepala Desa, Petinggi (Kalimantan Timur), Klebun (Madura), Pambakal (Kalimantan Selatan), Kuwu (Cirebon), Hukum Tuan (Sulawesi Utara). Desa atau desa dengan nama lain sudah ada sebelum terbentuknya NKRI, sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Istilah desa berkembang berkembang dengan nama lain sejak berdirinya desa. pelaksanaan otonomi daerah seperti di Sumatera Barat seperti Nagari, Gampong Aceh. Semua organisasi desa mempunyai kondisi yang berbeda-beda tergantung dari karakteristik adat desa. Perbedaan terminologinya terletak pada pengakuan dan penghormatan pemerintah terhadap asal usul adat dan praktik setempat, namun landasan hukum desa tetap terletak pada adat, praktik, dan hukum adat. Letak desa tidak berada dalam wilayah

kabupaten, karena kabupaten merupakan bagian dari kabupaten/kota dan desa bukan merupakan bagian dari perangkat daerah. Desa berbeda dengan kelurahan dan mempunyai kewenangan memerintah wilayah yang lebih luas, namun dalam perkembangannya statusnya dapat berubah menjadi kelurahan.

Syarat dan tantangan pemerintahan desa di masa reformasi adalah mengembangkan tata kelola pemerintahan yang baik, dimana kepala desa mampu melayani masyarakat dengan baik, menciptakan lingkungan yang memungkinkan masyarakat menumbuhkan kreatifitas dan kemampuan. dengan bijak dan benar, sehingga masyarakat semakin merasa dilindungi oleh pemerintah desa. Selama ini masyarakat desa sering mengeluhkan berbagai kebijakan pemerintah desa yang dianggap kebijakan sepihak dan cenderung mengabaikan keinginan masyarakat, termasuk kebijakan pemerintah. Desa seringkali muncul secara tiba-tiba dan akhirnya menimbulkan protes dan kritik dari masyarakat. masyarakat desa. Hal ini disebabkan kurangnya transparansi pemerintah desa dalam mengelola proses pemerintahan desa. Kurangnya transparansi pemerintah desa terhadap masyarakat akan menimbulkan kesenjangan antara pemerintah desa dan masyarakat desa. Pemerintahan desa yang kurang transparan akan menimbulkan pemikiran-

pemikiran buruk pada masyarakat desa, termasuk ketidakpercayaan terhadap kegiatan pemerintah desa.

Penataan tata ruang desa merupakan aspek penting dalam pembangunan desa berkelanjutan karena membantu mengatur dan mengelola potensi wilayah desa sesuai dengan hak asal usul dan kewenangan setempat di tingkat desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kewenangan kepada desa untuk membuat rencana tata guna lahan. desa itu sendiri yang harus mendapat evaluasi dari bupati/walikota sebelum ditetapkan menjadi undang-undang desa. Rencana penggunaan lahan desa dapat dijadikan acuan pada saat penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKP Desa), sehingga pembangunan pembangunan Desa dapat lebih terpadu dan berorientasi serta berbasis pada potensi. Namun dalam proses implementasinya masih terdapat beberapa kendala seperti kurangnya sumber daya manusia, kurangnya bimbingan teknis, tingginya biaya dan kurangnya koordinasi yang baik antara otoritas tingkat komune dan pemerintah daerah. Oleh karena itu, diperlukan dukungan dari pemerintah pusat atau daerah untuk menyusun pedoman perencanaan penggunaan lahan di tingkat desa, melaksanakan kegiatan pendidikan dan peningkatan kesadaran, serta memberikan dukungan keuangan dan fasilitas kepada otoritas di tingkat desa.

Perencanaan penggunaan lahan di tingkat desa memainkan peran penting dalam pembangunan berkelanjutan. Menurut Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Migrasi (PDTT), desa berhak mengatur dan mengelola tata ruang desanya<sup>1</sup>. Hal ini sesuai dengan pasal 84 ayat (1) UU 6/2014 yang mengatur bahwa desa mempunyai kedaulatan atas ruang wilayahnya.

Dalam menyusun rencana tata ruang desa, dokumen rencana tata ruang desa dapat dijadikan acuan bagi pemerintah desa dalam menyusun rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJM Desa) dan rencana umum kerjasama perangkat desa (RKP Desa). Selain itu, dokumen perencanaan penggunaan lahan desa juga dapat meminimalkan kerusakan alam/lingkungan akibat pembangunan yang “sembrono”. Landasan hukum badan perencanaan tata ruang desa diatur dalam Pasal 84 ayat (1) UU 6/2014 yang mengatur bahwa pembangunan kawasan perdesaan dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah tingkat provinsi, pemerintah daerah/kota dan/atau pihak ketiga yang terlibat dalam pemanfaatan aset desa dan perencanaan penggunaan lahan. Desa wajib melibatkan perangkat desa. Selain itu, pengaturan mengenai perencanaan pertanahan desa juga secara jelas tertuang dalam peraturan pada Pasal 69 ayat (4), yaitu rancangan peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja, pajak, dan perencanaan penggunaan tanah serta organisasi pemerintahan desa. harus dievaluasi oleh bupati/walikota sebelum ditetapkan menjadi peraturan.

Gagasan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (selanjutnya disingkat SDGs) didasarkan pada Ada kebutuhan mendesak untuk mencapai pembangunan berkelanjutan bagi seluruh dunia. Hampir semua komunitas Dunia mengakui bahwa mereka mempunyai tujuan yang sama mengenai pentingnya pembangunan perekonomian yang memberikan kontribusi terhadap pembangunan masyarakat dalam segala aspek. SDGs dikonsultasikan sebagai sarana untuk mencapai konsensus mengenai sinergi dan integrasi antar perekonomian ketahanan dan keberlanjutan sosial dan lingkungan serta tata kelola yang baik untuk semua bangsa,

negara bagian, serta setiap individu pada tahun 2030 (SDSN, 2017) Indonesia sebagai negara anggota PPB berkomitmen untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pembangunan berkelanjutan Bentuk implementasi komitmen Hal ini dengan diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Mewujudkan tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan. Dalam upaya mencapai tujuan Pemerintah mencoba menafsirkan undang-undang ini di tingkat desa dan Mengintegrasikannya ke dalam rencana pembangunan desa yang selanjutnya disebut SDGs desa. Teorinya, akar permasalahan pembangunan Indonesia terletak di pedesaan. Dengan Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kapasitas yang sangat besar kepada desamembantu menyelesaikan permasalahan tersebut dan mempercepat pencapaian tujuan SDG.[5]

SDG adalah pendekatan pembangunan yang disepakati secara internasional sebagai sebuah program pembangunan global dengan 17 tujuan dan dibagi menjadi 169 tujuan bersama saling berhubungan, saling mempengaruhi, saling merangkul dan berintegrasi, bersifat universal atau tidak ada yang tertinggal (no one left behind) selama masa pelaksanaan hingga tahun 2030. Secara keseluruhan, SDGs bertujuan untuk menciptakan kehidupan masyarakat meningkatkan masyarakat dan perekonomian serta dapat bersinergi dengan lingkungan. Oleh karena itu, SDGs didasarkan pada tiga pilar utama pembangunan manusia, sosial-ekonomi dan lingkungan.

Tata Ruang Desa juga berkaitan dengan Das Sein dan Das Sollen, Sollen menjual "ide" hasil akumulasi moral, sedangkan Sein berada di ranah “realitas”. harus menjadi inkarnasi Langsung dari Sollen. Motivasi menengah sollen dan sein terhubung antara gagasan normatif dan kenyataan menerapkan standar. Saat itulah Ajukan pertanyaan secara formal adalah terjemahan dari ideal cita-cita hukum atau tujuan hukum? Efek seriusnya adalah tingkat penerapan internal masyarakat (sein). Hans Kelsen sendiri dengan jelas menyatakan hal itu keabsahan suatu perintah hukum Banyak hal tergantung pada kenyataan atau efektivitasnya. Namun, permasalahannya adalah tujuan dari undang-undang tersebut dengan sendirinya, itu adalah sesuatu cita-cita yang sangat abstrak dan kosong bekerja. Jika mengacu pada pemikiran Radbruch cita-cita tersebut dibagi menjadi: supremasi hukum, peluang, dan keadilan. Namun pembaruan ketiganya tidak dapat digabungkan, tapi hanya opsional. Memiliki konsepnya malah Meuwissen mengkritik pemikiran Anda tidak didasarkan pada ide ini mendalam (kontemplatif), namun terbatas kebetulan sederhana karena korelasi antara ketiga perubahan dan tidak memuaskannya.

Oleh Sebab itu masih banyak peraturan-peraturan di beberapa desa di Indonesia yang masih belum terlaksana dengan baik. Masalah mendasar suatu negara atau negara bagian adalah pencarian keadaan masyarakat yang ideal dan cara mencapainya Jadikan itu kenyataan. Berbagai konsep diterapkan oleh pemerintah di mewujudkan pembangunan seluruh warga negara ke arah yang lebih baik.

Pembangunan masih menjadi tumpuan kemajuan negara, pada kenyataannya keberlanjutan sektor lain seperti industri atau jasa juga akan selalu terpengaruh oleh keberlanjutan sektor pertanian. Melaksanakan pembangunan di sektor pertanian bukan sekedar soal arah tidak hanya meningkatkan produktivitas tetapi juga memperhatikan memberdayakan sumber daya manusia (SDM) di daerah. Pembangunan pertanian ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas produksi, sehingga meningkatkan pendapatan dan

standar hidup petani. mengembangkan lapangan kerja dan peluang usaha.

Kondisi pedesaan diwarnai dengan aktivitas masyarakat sebagian besar dari mereka bergantung pada kegiatan berbasis sumber daya alam khususnya pertanian. Namun, kawasan pedesaan ini memiliki kelebihan tidak serta merta berarti daerah pedesaan akan tumbuh dan berkembang sejajar dengan wilayah perkotaan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan hal ini daerah pedesaan sulit terhubung dengan daerah perkotaan, terutama karena oleh kualitas sumber daya manusia dan ketersediaan infrastruktur. Namun, ada faktor yang lebih berpengaruh Berperan mendorong pertumbuhan dan pembangunan daerah pedesaan pemerintah, hal ini karena pemerintah mempunyai kekuasaan yang membuat kebijakan dan melaksanakan program pembangunan pedesaan. Pada hakikatnya pembangunan bertujuan untuk mencipta meningkatkan kualitas hidup dan perekonomian ke arah yang lebih wajar Terkadang, upaya pembangunan pedesaan juga membawa dan menciptakan perbaikan dalam kehidupan masyarakat pedesaan berdasarkan potensi dan kemampuan wilayahnya pedesaan.

## 2. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penulisan makalah ini menggunakan pendekatan Normatif. Yuridis Normatif merupakan pendekatan atau analisis yang menggunakan peraturan hukum yang berlaku dengan teori-teori atau konsep asas-asas hukum, dan juga menggunakan undang-undang sebagai hasil penelitian makalah ini. Topik pembahasan terdapat dalam makalah ini adalah mengenai "Dinamika Kewenangan Tata Ruang Desa" Sebagai tantangan dan peluang dalam pembangunan berkelanjutan yang sampai saat ini masih banyak sekali permasalahannya terhadap peraturan, kewenangan, dan juga pembangunan di beberapa desa yang ada di Indonesia, oleh sebab itu kita mengambil pembahasan tersebut.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1. Kewenangan Tata Ruang Desa

Peraturan Desa (PERDES), kerangka hukum kebijakan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di tingkat desa, ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disetujui oleh BPD. Peraturan Desa (UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa, juga dikenal sebagai "UU Desa"). Penetapan Peraturan Desa mengacu pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi untuk menjelaskan berbagai kewenangan yang dimiliki desa. Peraturan Desa, sebagai produk hukum, tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi atau merugikan kepentingan umum. Pasal 19 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengatur bahwa kewenangan desa meliputi:

- Kewenangan didasarkan pada kewenangan asli.
- Pemerintah daerah tingkat desa.
- Dibandingkan dengan Kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah/kota; dan
- Badan lainnya ditugaskan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah kabupaten dan kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan sesuai kewenangan yang diberikan dan pelaksanaan oleh instansi Pemerintah lain, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota semuanya

dikelola oleh desa. Tugas pemerintah dan/atau pemerintah daerah terhadap desa meliputi penyelenggaraan pengelolaan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Tugas-tugas ini disertai dengan kompensasi.

Peraturan Desa ditangani secara demokratis dan partisipatif. Masyarakat desa berhak mengusulkan atau memberikan masukan kepada kepala desa dan BPD dalam proses penyusunan peraturan desa. Peraturan desa yang mengatur pemerintahan desa didasarkan pada hak asli dan kewenangan di tingkat lokal yang pelaksanaannya diawasi oleh masyarakat desa dan BPD. BPD dapat menyusun dan mengusulkan rancangan peraturan desa, kecuali rancangan peraturan desa yang berkaitan dengan rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes), rancangan peraturan desa terkait dengan rencana kerja pemerintahan desa (RKPDDes), rancangan peraturan desa terkait dengan PDB desa (APBDes) dan rancangan peraturan desa terkait akuntabilitas pelaporan pertanggungjawaban dalam pelaksanaan APBDes. Rancangan peraturan desa dapat diusulkan oleh anggota BPD kepada pimpinan BPD untuk ditetapkan sebagai rancangan peraturan desa yang diusulkan oleh BPD.

Kewenangan desa yang diatur oleh UU Desa bukanlah kewenangan yang diberikan pemerintah kepada mereka melalui delegasi; sebaliknya, mereka adalah kewenangan yang diberikan melalui mandat atau pelimpahan wewenang dari suatu organisasi pemerintah kepada organisasi pemerintah lain yang memungkinkan mereka menjalankan wewenang atas namanya yang berada di bawah pemerintah kabupaten atau kota. Meskipun demikian, karena desa diberi hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa, serta karena UU Desa saat ini, desa memiliki wewenang untuk memilih cara pembangunan lingkungannya, selama tidak bertentangan dengan peraturan yang disebutkan di atas. Kebijakan adalah hasil dari otoritas pemerintah. Ada dua pendekatan untuk menerapkan kebijakan: pendekatan top-down dan pendekatan bottom-up. Pendekatan top-down berarti mengubah opsi kebijakan yang abstrak atau makro menjadi tindakan.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Kabupaten menetapkan bahwa jangka waktu paling lama 24 bulan diperlukan untuk menyusun rencana tata ruang untuk wilayah kabupaten. Proses ini mencakup persiapan, pengumpulan data, pengumpulan konsep rencana, penyusunan perda, dan penetapan perda. Penyusunan tata ruang desa akan sulit dilakukan jika dibandingkan dengan kurangnya sumber daya manusia yang ahli dan kurangnya bimbingan teknis untuk desa.

Selain aspek-aspek penting tersebut di atas, ada aspek lain yang sangat penting yang diperlukan dalam penyusunan perencanaan pertanahan, yaitu tenaga ahli. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Penataan Ruang Provinsi, diperlukan sejumlah tenaga ahli untuk menyusun rencana tata ruang daerah, antara lain: (1) Ahli di bidang perencanaan penggunaan lahan (planologi); (2) Pakar perekonomian daerah; (3) Ahli kependudukan; (4) Ahli infrastruktur daerah; (5) Tenaga ahli institusi; (6) Ahli Geografi; (7) Ahli geologi dan ahli pengelolaan lingkungan hidup; (8) Ahli sistem informasi geografis; (9) Ahli Hidrologi; (10) Ahli pertanian; (11) Ahli hukum; dan (12) pakar institusi. Undang-undang perencanaan penggunaan lahan yang ada saat ini hanya membagi kewenangan perencanaan penggunaan lahan antara

pemerintah pusat (perencanaan penggunaan lahan daerah nasional), pemerintah provinsi (perencanaan penggunaan lahan provinsi), dan pemerintah tingkat kabupaten/kota (perencanaan tingkat kabupaten/kota). Undang-undang desa sendiri tidak memberikan pengaturan secara rinci dan tegas mengenai bagaimana pengaturan tata guna lahan desa. Undang-undang Desa hanya secara tidak langsung menyebutkan perencanaan penggunaan tanah desa pada Pasal 69 ayat (4), yang mana peraturan desa tentang perencanaan penggunaan tanah harus mendapat persetujuan bupati/walikota sebelum disahkan menjadi konvensi desa. Namun sebaran spasial desa tersebut disebutkan lebih jelas dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Migrasi, Pasal 8 tentang pemerintahan daerah di tingkat desa.

Dalam sistem pemerintahan negara yang hierarkis Indonesia mempunyai pemerintahan pusat, wilayah dan desa. Aplikasi serupa bentuk kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah (Pemda), pemerintah provinsi, pemerintah daerah Tentu saja pemerintah kabupaten/kota/desa berbeda baik dalam peraturan maupun wewenang untuk menerapkan nama domain lainnya. Yang menarik adalah di lapangan bumi, dalam kehidupan manusia, bumi telah menjadi satu kesatuan yang utuh tidak dapat dipisahkan sepanjang hidupnya Pemberitahuan ini mematuhi peraturan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam Pasal 33 ayat (3) didalamnya pada dasarnya semua bentuk sumber daya alam terkandung dalam suatu negara Manfaatkan itu semaksimal mungkin kemakmuran rakyat.

Tentang perencanaan pembangunan Dalam bidang ini terdapat beberapa model dan upaya berdasarkan kebijakan pemerintah berpikir sebagai upaya batin pemerataan pembangunan disetiap lingkungan atau perkotaan dan mencapai pemerataan di desa-desa terpencil juga mempunyai konsekuensi yang sama Konsistensi meningkatkan intensitas hubungan transportasi dan pada akhirnya pembangunan keseimbangan citra ibu kota kabupaten, ini tidak dimaksudkan untuk mengurangi potensi yang sangat besar luas lahan pertanian juga berkurang daerah kumuh.

Beginilah penataan ruangnya penting, khususnya di tingkat regional. Mencoba Pembangunan daerah harus optimal dengan terdapat penataan ruang, sedemikian rupa sehingga terjadi periode polarisasi ekonomi dan bahkan sosial menjadi sering. Dengan adanya UU No. 26/2007 tentang perencanaan penggunaan lahan memberi angin segar bagi pemerintah Bidang yang dapat dikelola dan gunakan ruang yang ada pembangunan daerah. Agensi pemerintahan area manajemen ruang seperti yang ditunjukkan dalam peraturan ini. Manajemen ruang Hal ini erat kaitannya dengan perencanaan wilayah sebuah kota dengan proporsi yang tidak hanya untuk aglomerasi perkotaan tetapi juga wajib dengan meningkatkan manfaat ruang terbuka Hijau. Sedangkan tata letak interiornya desa di wilayah kabupaten bisa diatur sebagai zona pertanian.

Pengertian peran menurut Kementerian Pendidikan Nasional dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga memberikan tindakan yang dilakukan seseorang dalam suatu peristiwa. Peran dapat diartikan sebagai pelaksanaan suatu fungsi atau tugas yang berkaitan dengan sesuatu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Peran adalah setiap tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk mencapai suatu hal yang telah ditentukan. Gagasan inti pemerintahan desa adalah keberagaman, partisipasi, otonomi sejati, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem administrasi pemerintahan, sehingga desa mempunyai kekuasaan untuk mengatur dan mengurus masyarakatnya. Pemerintahan desa sebagai satuan lembaga pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat mempunyai kemampuan untuk secara sungguh-sungguh memimpin pemerintahan desa dan mengubah taraf hidup masyarakat ke arah yang lebih sejahtera dan berkeadilan, lebih tenteram, aman dan tenteram. Penyelenggaraan pemerintahan desa tidak lepas dari pelaksanaan otonomi daerah dan pemerintahan desa merupakan unit utama (ujung tombak) yang melayani masyarakat dan merupakan langkah strategis dalam mensukseskan setiap program. Oleh karena itu, upaya penguatan desa merupakan langkah percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan otonomi daerah.

## **B. Pembangunan Berkelanjutan**

Sesuai dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Pembangunan berkelanjutan berarti pembangunan yang berfokus pada memenuhi kebutuhan manusia melalui penggunaan sumber daya alam dengan bijak dan efisien dengan mempertimbangkan manfaatnya untuk generasi saat ini dan generasi yang akan datang. Pembangunan berkesinambungan adalah istilah lain untuk pembangunan berkelanjutan. Ini adalah jenis pembangunan yang mempertimbangkan lingkungan hidup dan mempertimbangkan hubungan antara pembangunan dan sumber daya alam setempat, serta tatanan lingkungan dan ruang wilayah. Hal ini menghasilkan konsekuensi bahwa pembangunan di suatu bidang harus mempertimbangkan dampaknya pada bidang lain. Oleh karena itu, tujuan pembangunan berkelanjutan adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia saat ini serta mempertimbangkan kebutuhan generasi masa depan dan mengimbangi aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Pembangunan berkelanjutan adalah ide tentang pembangunan yang menggabungkan tiga elemen penting: ekonomi, sosial, dan lingkungan, yang harus dilakukan secara bersamaan. Konsep ini tidak hanya berfokus pada perlindungan lingkungan, tetapi juga memahami hubungan antara ekonomi, sosial, dan lingkungan alam. Pendekatan pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang berkelanjutan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan kepentingan generasi sebelumnya.

Pembangunan berkelanjutan juga melibatkan konsep keadilan intergenerasional, yang berarti mengakui dan menghormati hak generasi mendatang untuk hidup dalam lingkungan yang sehat dan memiliki akses ke sumber daya yang memadai. Sebagai suatu konsep, pembangunan berkelanjutan berusaha menyelaraskan pertumbuhan ekonomi dengan keberlanjutan lingkungan dan keadilan sosial. Ini juga mencerminkan kebutuhan untuk mengatasi tantangan global seperti kemiskinan, perubahan iklim, dan keberlanjutan sumber daya.

Menurut Sutamihardja (2004), dalam konsep pembangunan berkelanjutan, tabrakan kebijakan yang mungkin terjadi antara perlunya menggali sumber daya alam untuk memerangi kemiskinan dan kebutuhan untuk mencegah degradasi lingkungan harus dihindari. Selain itu, pembangunan berkelanjutan harus dilakukan secara seimbang. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dan kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk mengejar kehidupan yang lebih baik tanpa mengorbankan generasi yang akan datang adalah dua komponen penting dari pembangunan berkelanjutan.

Kebutuhan sosial dan kultural yang wajar, standar konsumsi yang berbeda dalam batas kemampuan lingkungan, dan kenyataan bahwa semua orang secara wajar mampu mencita-citakan pembangunan berkelanjutan adalah komponen penting dari konsep pembangunan berkelanjutan. Namun, pemenuhan kebutuhan tersebut cenderung bergantung pada pertumbuhan ekonomi dan kebutuhan produksi pada skala maksimum. Sudah jelas bahwa pembangunan berkelanjutan membutuhkan pertumbuhan ekonomi, bahkan jika pertumbuhan tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan utama seseorang. Meskipun demikian, aktivitas produksi yang tinggi dapat terjadi bersamaan dengan kemelaratan yang tersebar luas, yang dapat menimbulkan bahaya bagi lingkungan. Oleh karena itu, pembangunan berkelanjutan membutuhkan masyarakat yang bersatu untuk mengembangkan potensi produksi mereka dan sekaligus memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama.

Pada dasarnya, pembangunan ekonomi harus bergantung pada kemajuan teknologi dan sains untuk meningkatkan nilai tambah dari sumber daya alam. Karena itu, meningkatkan produktifitas manusia dan masyarakat sangat penting agar produksi dapat berlanjut dengan penggunaan sumber daya alam yang semakin rendah. Agar pola pembangunan tidak melampaui ambang batas keberlanjutan, mereka juga harus mempertimbangkan dampak pengelolaan sumber daya alam. Dengan kata lain, pembangunan harus dilakukan dengan cara yang mirip dengan "melempar bahan ke danau" agar dampak pengelolaan sumber daya alam tidak mengurangi keberlanjutan fungsi alam. Hal ini dilakukan agar dampak pembangunan tidak besar dan dapat dipulihkan kembali dalam waktu singkat. Perencanaan penggunaan sumber daya alam harus mempertimbangkan daya dukung ekosistem melalui pengembangan tata ruang dan teknologi yang ramah lingkungan dengan tingkat produktivitas manusia yang tinggi.

Untuk memastikan pembangunan berkelanjutan, semua pihak dalam hal ini pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan individu, harus mengambil tindakan konkret dan menyadari hal ini. Beberapa tindakan yang dapat diambil untuk mencapai pembangunan berkelanjutan meliputi:

1. Integrasi ekonomi, sosial, dan lingkungan: Pembangunan berkelanjutan harus mempertimbangkan hubungan antara ketiga pilar ini. Keputusan pembangunan harus mempertimbangkan bagaimana hal itu akan berdampak pada ekonomi, masyarakat, dan lingkungan alam.
2. Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan: Penggunaan sumber daya alam harus dikelola dengan hati-hati agar tidak terjadi pemborosan atau dieksploitasi secara berlebihan. Penggunaan sumber daya alam harus mengikuti prinsip keberlanjutan dan mempertimbangkan batas daya dukung lingkungan. Merencanakan penggunaan sumber daya alam dengan mempertimbangkan daya dukung ekosistem melalui

perencanaan pengembangan tata ruang dan teknologi yang berkelanjutan dengan tingkat produktifitas yang sesuai dengan lingkungan.

3. Pemberdayaan masyarakat: Masyarakat harus terlibat dalam proses pembangunan berkelanjutan. Partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program pembangunan dapat meningkatkan keberlanjutan pembangunan.
4. Peningkatan kesadaran dan pendidikan: Pendidikan dan kampanye yang tepat harus meningkatkan kesadaran akan pentingnya pembangunan berkelanjutan. Mempelajari cara mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan dan menjaga lingkungan dapat membentuk cara berpikir dan bertindak yang mendukung pembangunan berkelanjutan.
5. Kerjasama internasional: Kerjasama internasional sangat penting karena tantangan pembangunan berkelanjutan bersifat global. Negara-negara harus bekerja sama untuk menangani masalah lingkungan dan pembangunan berkelanjutan, termasuk dengan memberikan bantuan finansial dan transfer teknologi.
6. Implementasi kebijakan dan regulasi yang mendukung: Pemerintah harus menerapkan kebijakan dan regulasi yang mendukung pembangunan berkelanjutan.

Pemerintah dapat menetapkan tujuan dan indikator khusus untuk mengetahui seberapa jauh kemajuan yang telah dicapai dalam mencapai pembangunan berkelanjutan. Ini dapat dicapai melalui pengembangan rencana pembangunan jangka panjang yang mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pemerintah dapat mengatur penggunaan sumber daya alam dan lingkungan, seperti pengendalian polusi, pengelolaan limbah, perlindungan hutan dan lahan, dan pengelolaan air dan energi yang berkelanjutan. Pemerintah juga dapat mendukung sektor-sektor yang mendukung pembangunan berkelanjutan dengan memberikan insentif dan subsidi. Misalnya, mereka dapat memberikan insentif pajak kepada perusahaan yang menggunakan teknologi ramah lingkungan atau memberikan subsidi kepada petani yang menerapkan praktik pertanian berkelanjutan. Semua pihak dan tingkatan harus bekerja sama untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, untuk mencapai pembangunan berkelanjutan, semua pihak, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat, harus sadar dan berpartisipasi secara aktif.

Di Indonesia, pemerintah terus berusaha menjaga kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan melalui pembangunan berkelanjutan. Setelah diusulkan oleh Komisi Bruntland pada tahun 1987[24], konsep pembangunan berkelanjutan menjadi populer di Indonesia. Selain itu, dijelaskan bahwa untuk membuat rencana pembangunan yang berkelanjutan, banyak hal diperlukan. Salah satunya adalah modal pembangunan yang memadai, yang terdiri dari modal manusia yang dapat diandalkan, modal buatan manusia yang cukup tersedia, dan modal lingkungan, yang terdiri dari sumber daya alam dan kondisi lingkungan yang baik. Pembangunan berkelanjutan di Indonesia harus secara seimbang mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Selain itu, pembangunan berkelanjutan di Indonesia harus mempertimbangkan dampak pengelolaan sumber daya alam agar tidak melampaui ambang batas keberlanjutan dan tidak mengurangi keberlanjutan fungsi alam.

Indonesia sendiri memiliki banyak program dan kebijakan yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Salah satunya

adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024, yang mengutamakan pembangunan berkelanjutan dan mengurangi ketimpangan antarwilayah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) pemerintah Indonesia telah menetapkan tujuan untuk pembangunan berkelanjutan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan yang harus dicapai dalam jangka waktu tertentu. Kebijakan dan regulasi telah dibuat oleh pemerintah Indonesia untuk mengatur pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, penundaan pemberian izin perkebunan kelapa sawit baru dan peningkatan pengawasan terhadap aktivitas pertambangan yang merusak lingkungan. Selain itu, melalui program Nasional Perubahan Iklim (RAN-GRK), pemerintah Indonesia juga telah menetapkan tujuan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 29% pada tahun 2030.

Indonesia juga telah mengadopsi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) yang mencakup 17 tujuan, termasuk bebas kemiskinan, bebas kelaparan, kesehatan dan kemaslahatan yang baik, pendidikan yang berkualitas, kesetaraan gender, air bersih dan sanitasi, energy hijau yang terjangkau, lapangan kerja yang layak dalam pertumbuhan ekonomi, pengembangan industri, inovasi dan infrastruktur, menurunkan ketimpangan, membangun kota dan masyarakat yang sustainable, konsumsi dan produksi secara bertanggungjawab, tindak langkah atasi perubahan iklim, menyelamatkan kehidupan di bawah permukaan air, menyelamatkan kehidupan di daratan, perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang kuat, dan kemitraan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan ini. Meskipun demikian, Indonesia masih menghadapi banyak masalah untuk mencapai pembangunan berkelanjutan, seperti pengelolaan sampah, deforestasi, dan perubahan iklim.

### C. Tantangan dan Peluang Penataan Ruang di Desa

Menurut Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, bahwa Penataan ruang itu adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, ruang udara beserta sumber daya yang ada di dalamnya.

Tata ruang merupakan wujud pola dan struktur ruang yang terbentuk secara alamiah dan juga sebagai wujud dari hasil proses-proses alam maupun dari hasil proses sosial akibat adanya pembelajaran yang terus menerus. Tata ruang dan tata guna tanah adalah dua hal yang sama, karena tanah diartikan sebagai muka bumi yang dapat dikuasai oleh seseorang, orang-orang atau badan hukum untuk melaksanakan hajat hidup. Dengan demikian perencanaan penataan ruang itu mencakup struktur dan pola pemanfaatan ruang yang meliputi tata guna tanah, tata guna air, tata guna udara dan tata guna sumberdaya alam lainnya.

Sementara, pengertian penataan desa menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Penataan Desa merupakan proses-proses pembentukan, penghapusan, penggabungan, perubahan status dan penetapan Desa. Meskipun secara substansi hal ini pernah diatur dalam UU yang mengatur tentang desa yang berlaku sebelumnya, namun penggunaan istilah “penataan” baru muncul pada UU Desa ini.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 51 Tahun 2007 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat mengatur pembangunan desa. Peraturan ini menetapkan bahwa pembangunan desa dilakukan berdasarkan prakarsa masyarakat, termasuk penataan ruang secara partisipatif, pembentukan pusat pertumbuhan terpadu antar desa, dan penguatan fasilitas masyarakat, kelembagaan, dan kemitraan. Untuk mendorong pembangunan desa, pengaturan tata ruang tingkat desa sangat penting. Namun, perencanaan tata ruang ini seringkali mengabaikan kebutuhan masyarakat dan malah menjadi alat untuk transaksi ruang bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Selain itu, pembangunan desa sendiri selalu terhambat oleh berbagai masalah, seperti kekurangan sarana dan prasarana, fasilitas pendidikan, kesehatan, dan transportasi. Selain itu, peningkatan permintaan pembangunan yang tidak diimbangi dengan perencanaan wilayah juga merupakan masalah besar yang perlu ditangani segera.

Pengembangan dan pembangunan desa adalah bagian penting dari pembangunan nasional. Ini menjadi prioritas utama untuk menjalankan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang dilaksanaakan secara teratur, konsisten, dan berkelanjutan. Pembangunan desa memerlukan pemahaman tentang proses perencanaan pembangunan desa yang baik, yang mempertimbangkan masalah, situasi, kebutuhan, dan potensi desa, sehingga pembangunan desa dapat dilakukan dengan efektif dan bukan hanya karena kesempatan.

Program yang baik akan dihasilkan dari proses perencanaan yang baik juga. Dan pemerintah akan membutuhkan partisipasi masyarakat untuk menjalankan program. Merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan pembangunan adalah proses yang sebenarnya menunjukkan kewenangan dalam mengatur pembangunan desa. Pengembangan sumber daya manusia desa dapat membentuk karakter masyarakat desa. Aktivitas yang positif dapat meningkatkan kreativitas dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menghargai hasil kerja dan kontribusinya saat membangun desanya sendiri. Pemerintah pusat mengharapkan pendampingan, jadi kolaborasi antara masyarakat desa dan pendampingan pemerintah daerah setempat akan memudahkan pembangunan desa.

Aspek-aspek seperti sumber daya, infrastruktur, lingkungan, dan partisipasi masyarakat adalah beberapa tantangan yang seringkali melibatkan penataan ruang desa yang memerlukan perhatian khusus dan solusi yang tepat. Agar proses penataan ruang desa berhasil, penting untuk memahami dan mengatasi masalah ini. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat lokal, dan pihak terkait lainnya adalah salah satu cara untuk mengatasi masalah tersebut. Untuk mencapai hasil yang positif dalam penataan ruang desa, seringkali diperlukan solusi yang berorientasi pada keberlanjutan dan berorientasi pada lingkungan dan sosial.

Salah satu masalah dengan penataan ruang desa adalah karena masih baru, orang belum memahami bagaimana melakukannya dan pemerintah desa belum merasakan manfaatnya. Hal ini terjadi karena belum ada sosialisasi dan pembinaan yang cukup tentang pentingnya penataan ruang desa. Selain itu, perencanaan sebelumnya untuk pembangunan desa belum mempertimbangkan pemanfaatan ruang, yang membuatnya kurang memahami potensi dan masalah yang ada. Sekarang, masalah penataan ruang desa harus dilihat sebagai bagian dari pengaturan dan pengendalian pemanfaatan lahan, yang dimiliki oleh pemerintah desa.

Meskipun penataan ruang di desa melibatkan sejumlah tantangan, ada juga berbagai peluang yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas hidup dan pembangunan berkelanjutan di desa. Pemerintah desa memiliki peluang untuk menyinkronkan perencanaan pembangunan dengan kebijakan penataan ruang yang ada di daerahnya karena memiliki otoritas untuk melakukannya. Perencanaan pembangunan dan tata ruang harus dilakukan secara simultan melalui prinsip partisipatif dan bottom up. Pada akhirnya, penyusunan tata ruang desa tidak harus dilakukan secara imperatif (memaksa), tetapi lebih bebas (tidak wajib).

Sangat diperlukan partisipasi dari masyarakat dalam perencanaan penataan ruang yang bersifat partisipatif atau bottom up. Peluang penataan ruang tingkat desa kemudian terbuka dengan adanya UU Desa yang memberikan kewenangan Kepada Desa untuk membuat peraturan tentang tata ruang wilayahnya. Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bisa disebut sebagai suatu bentuk langkah untuk memerdekakan desa yang kemudian didukung dengan dibentuknya kementerian desa.

Dalam praktiknya, perencanaan tata ruang wilayah sering kali diabaikan dan rencana pembangunan hanya berkonsentrasi pada kegiatan pemberdayaan masyarakat dan keorganisasian desa. Selain itu, pemerintah pusat sering kali mengabaikan aspirasi masyarakat desa saat membuat perencanaan tata ruang, meskipun ini hanya formalitas. Namun, pendapat masyarakat desa seharusnya yang paling penting karena masyarakat desa adalah bagian dari pemerintah pusat.

Dengan lahirnya Undang-Undang Desa, dorongan untuk kemerdekaan desa tampaknya belum cukup untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat desa. Selain itu, penegak hukum yang adil, sarana dan prasarana sangat diperlukan untuk menegakkan hukum kesadaran masyarakat. Jadi, untuk membangun negara Indonesia, penataan ruang yang mandiri harus disesuaikan dengan budaya dan potensi lokal setiap desa. Masyarakat desa menghadapi kesulitan untuk mendapatkan akses ke fasilitas pendidikan dan kesehatan karena banyak pihak yang berkepentingan menyalahgunakan ruang, yang menyebabkan pembangunan desa menjadi tidak terarah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Kabupaten, proses penyusunan rencana tata ruang untuk wilayah kabupaten membutuhkan waktu paling lama 24 bulan, yang mencakup persiapan, pengumpulan data, pengumpulan konsep rencana, penyusunan perda, dan penetapan perda. Proses ini sangat rumit dan memakan waktu. Penyusunan tata ruang desa akan sulit dilakukan jika dibandingkan dengan kurangnya sumber daya manusia yang ahli dan kurangnya bimbingan teknis untuk desa.

Rencana tata ruang ini membutuhkan banyak biaya, selain membutuhkan sumber daya manusia yang ahli. Rencana tata ruang wilayah kabupaten membutuhkan sekitar 150 juta hingga 3,5 miliar dolar. Pendanaan ini berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi, dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten.

Selain dari aspek-aspek yang dibutuhkan di atas, ada aspek lain yang sangat penting yang dibutuhkan dalam penyusunan tata ruang yaitu tenaga ahli. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang

Kabupaten dibutuhkan beberapa tenaga ahli dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah diantaranya: (1) Ahli bidang perencanaan wilayah (planologi); (2) Ahli ekonomi wilayah; (3) Ahli kependudukan; (4) Ahli Prasarana wilayah; (5) Ahli Kelembagaan; (6) Ahli geografi; (7) Ahli geologi dan tata lingkungan; (8) Ahli system informasi geografis; (9) Ahli Hidrologi; (10) Ahli Pertanian; (11) Ahli hukum; dan (12) Ahli Kelembagaan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT /M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Ruang Wilayah Kabupaten. Rencana Tata Ruang memuat: tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah, rencana struktur ruang wilayah, pola ruang wilayah, penetapan kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang wilayah, arahan pemanfaatan ruang wilayah; dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah.

Pada penataan ruang kabupaten, tujuan dari kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah adalah untuk menyampaikan visi dan misi kabupaten, serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes), yang berkaitan dengan kondisi tata ruang wilayah yang ideal. Daerah-daerah yang berfungsi sebagai pusat kegiatan dan pemukiman serta jaringan sarana dan prasarana, terutama telekomunikasi, transportasi, dan sumber daya air, dimasukkan dalam rencana struktur ruang wilayah. Penyusunan rencana struktur ruang ini disertai dengan peta yang menggambarkan rencana struktur ruang wilayah desa tersebut.

Ketentuan tentang pengendalian pemanfaatan ruang ini tidak dapat diterapkan sepenuhnya oleh desa karena dua alasan. Pertama, pengendalian ruang berada di bawah kendali pemerintah kabupaten. Kedua, peraturan desa tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Akibatnya, desa tidak dapat menerapkan ketentuan tentang penerapan sanksi dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011. Ketiga, karena pemerintah kabupaten/kota memiliki otoritas untuk memberikan izin pemanfaatan ruang, ketentuan perizinan juga tidak berlaku. Keempat, karena kemenangan berada di tangan pemerintah kabupaten atau kota, desa tidak dapat mengatur pemberian intensif dan disintensif.

Pada pengaturan pengendalian ruang, pemerintah desa hanya dapat merekomendasikan izin, sanksi, dan pemberian intensif dan disintensif kepada pemerintah kabupaten. Dalam lingkup desa, pengaturan pengendalian ruang harus mempertimbangkan kewenangan pemerintah kabupaten atau kota. Oleh karena itu, sebelum ditetapkan sebagai rencana tata ruang desa, rancangan tersebut harus dievaluasi oleh bupati atau walikota sebagai bagian dari proses penyusunan.

Peluang penataan ruang di desa adalah untuk memperbaiki kualitas lingkungan serta memberikan rasa aman kepada masyarakat. Penataan ruang desa harus dilakukan sampai tingkat wilayah terkecil untuk memberikan transparansi dan pengendalian atas bagaimana pemerintah memanfaatkannya. Penataan ruang desa dapat dianggap sebagai intervensi yang bermanfaat untuk menata pembangunan desa, meningkatkan kualitas lingkungan, dan memberikan rasa aman kepada masyarakat. Dengan RTRW Desa, Pemerintah Desa tidak lagi menjadi penonton ketika lahan digunakan untuk pembangunan strategis atau pembangunan lainnya yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Selain itu, juga menyatakan bahwa penataan ruang desa dapat dilakukan sesuai dengan potensi yang ada di



- Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Ruang Wilayah Kabupaten, hlm.9.
- Priyanta, M., dkk, *“Buku Ajar: Hukum Tata Ruang”*, Bandung: Lagoz Publishing (2021), hlm. 26.
- Rohiani, A., (2021), *“Perencanaan Tata Ruang Desa Berbasis Potensi Desa sebagai Kendali Pembangunan Desa Yang Terarah Dan Berkelanjutan”*, Vol. 5, No.1, hlm. 22
- Rohiani, A., *“Perencanaan Penataan Ruang Desa Berbasis Potensi Desa sebagai Kendali Pembangunan Desa yang Terarah dan Berkelanjutan”*, Jurnal Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan, Vol. 5 No. 1 (2021), hlm. 10.
- Rohiani, A., *“Perencanaan Penataan Ruang Desa Berbasis Potensi Desa sebagai Kendali Pembangunan Desa yang Terarah dan Berkelanjutan”*, Jurnal Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan, Vol. 5 No. 1 (2021), hlm. 2.
- Rohiani, A., *“Perencanaan Penataan Ruang Desa Berbasis Potensi Desa sebagai Kendali Pembangunan Desa yang Terarah dan Berkelanjutan”*, Jurnal Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan, Vol. 5 No. 1 (2021), hlm. 6.
- Rina Susanti, Dkk, (2021), *“Peran Masyarakat Dalam Pencapaian Target Sustainable Development Goals Desa Layak Air Bersih Dan Sanitasi”*, Mahesa Research Center, Vol. 3, No. 3, hlm. 1254.
- RR. Lyia Aina Prihardiati, 2021, *“Teori Hukum Pembangunan Antara Das Sein dan Das Sollen”*, Jurnal UGJ Hermeneutika, Vol. 5, No. 1, hlm. 91.
- Renggi Tay, D.S., Rusmiwari, S., *“Implementasi Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan”*, JISIP, Vol. 8 No. 4 (2019).
- Rahadian, A.H., *“Strategi Pembangunan Berkelanjutan”*, Prosiding Seminar STIAMI, Vol. 3 No. 1 (2016), hlm. 3-5.
- Rudy, *“Buku Ajar: Hukum Pemerintahan Desa”*, Lampung: Aura Publisher (2022), hlm. 14.
- Kadek Suwartana, Dkk, 2022, *“Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Perizinan Pertahanan Dengan Berlakunya UU Cipta Kerja”*, Jurnal Analogi Hukum, Volume 4, Nomor 3, hlm. 255.
- Sugiman, 2018, *“Pemerintahan Desa”*, Journal Binamulia Hukum, Volume 7, Nomor 1, hlm. 90-91.
- Suparmoko, M., *“Konsep Pembangunan Berkelanjutan dalam Perencanaan Pembangunan Nasional dan Regional”*, Jurnal Ekonomika dan Manajemen, Vol. 9 No.1 (2020), hlm. 2.
- Yashinta, dkk, *“Potensi dan Tantangan Penataan Ruang, Infrastruktur, Kesejahteraan dan Produktivitas Pembangunan, Desa Kanjilo, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa”*, Jurnal Wilayah dan Kota Maritim, Vol. 7 No.